



PENETAPAN

Nomor 0179/Pdt.P/2019/PA.Bb u.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sultoni Bin Kastomi, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Tani, alamat Rt 001 Rw 001 Kampung Gedung Rejo Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon beserta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 September 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu di bawah register nomor 0179/Pdt.P/2019/PA.Blu. tertanggal 2 September 2019, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 1984 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Suliyah Binti Tamroni di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjar Negara – Jawa Tengah dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/39/XI/1984 tertanggal 30 November 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjar Negara – Jawa Tengah;

Hal.1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, dan salah satunya yang bernama Samsiah Binti Sultoni, yang lahir pada tanggal 09 September 2007 (12 tahun);
3. Bahwa anak Pemohon merupakan anak bungsu dan sejak kecil tidak bersekolah ;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar satu tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Saptunis Bin Sa'aludin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, alamat RT 002 RW 009, Pekon Pura Mekar, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya Saptunis Bin Sa'aludin, dengan alasan karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat dipisahkan lagi dan takut terjadi hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan Saptunis Bin Sa'aludin tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.382./Kua.08.08.05/Pw.01/08/2019, tanggal 28 Agustus 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Samsiah Binti Sultoni** untuk menikah dengan **Saptunis Bin Sa'aludin**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum:

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak laki-laki Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Samsiah Binti Sultoni** dan calon suaminya yang bernama Saptunis Bin Sa'aludin dan telah dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor: 166/39/XI/1984 tertanggal 30 November 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjar Negara Propinsi Jawa Tengah, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1808042908070013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 9 Agustus 2019, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Samsiah Binti Sultoni Nomor: 1808CL1210720099547, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 21 Juli

Hal.3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Samsiah Binti Sultoni, Nomor B.382./Kua.08.08.05/Pw.01/08/2019, tanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.4);

B. Saksi;

1. **Ahmad Baidowi bin Mashuri**, umur 36 tahun, Agama Islam, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon bernama Samsiah Binti Sultoni yang sekarang berumur 12 tahun anak dari pasangan yang sah dari Pemohon dengan seorang perempuan bernama Suliyah Binti Tamroni;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya namun di tolak KUA karena anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah, oleh karena itu mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memiliki hubungan yang sangat dekat yang sulit untuk dipisahkan sudah berjalan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan lajang dan bukan status istri atau dalam lamaran orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak pemohon sudah siap menjadi istri dan siap bertanggungjawab dan telah dapat bersikap dewasa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur;

Hal.4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Gusnadi bin Saaludin**, umur 46 tahun, Agama Islam, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon bernama Samsiah Binti Sultoni yang sekarang berumur 12 tahun anak dari pasangan yang sah dari Pemohon dengan seorang perempuan bernama Suliyah Binti Tamroni;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya namun di tolak KUA karena anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah, oleh karena itu mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memiliki hubungan yang sangat dekat yang sulit untuk dipisahkan sudah berjalan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan lajang dan bukan status istri atau dalam lamaran orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak pemohon sudah siap menjadi istri dan siap bertanggungjawab dan telah dapat bersikap dewasa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dan memohon penetapan dari Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Hal.5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2019/PA.Blu



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *re/*as panggilan yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka permohonan Pemohon untuk penetapan *dispesnsasi kawin* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohonyang masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar pernikahan anak Pemohon ditunda sampai anak Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap menyatakan dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Blambangan Umpu agar anak Pemohon yang bernama Samsiah Binti Sultoni yang lahir pada tanggal 09 September 2007 dan sekarang berumur 12 tahun, mohon diberi dispensasi kawin, meskipun anak Pemohon masih berumur 12 (dua belas) tahun, selengkapya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon dan anak Pemohon telah memberikan keterangan tambahan pada persidangan tanggal

Hal.6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2019, penambahan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4., beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.4, merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah dengan seorang perempuan yang bernama Suliyah Binti Tamroni yang menikah pada tanggal 30 November 1984 berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor: 166/39/XI/1984 tertanggal 30 November 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjar Negara Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang menerangkan bahwa Samsiah Binti Sultoni anak kandung dari pasangan Sunandi (Pemohon) dan Suliyah Binti Tamroni yang lahir pada tanggal 09 September 2007 (umur 12 tahun), maka dalam hal ini terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Pemberitahuan adanya halangan pernikahan serta Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Baradatu. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang

Hal.7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut bahwa benar Samsiah Binti Sultoni dan Saptunis Bin Sa'aludin telah bermaksud akan menikah namun ditolak oleh KUA setempat karena umur Samsiah Binti Sultoni belum mencapai usia 12 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, adalah saudara sepupu dan tetangga Pemohon, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah bersedia menjadi saksi dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan,serta telah memenuhi batas minimal jumlah bukti saksi, dengan demikian sesuai Pasal 172 R.Bg, Pasal 175R.Bg. dan Pasal 306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon secara langsung mengetahui bahwa anak Pemohon bernama Samsiah Binti Sultoni, adalah anak kandung dari Pemohon, yang berumur 12 (dua belas) tahun, Pemohon bermaksud untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut karena masih di bawah umur, Saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama Saptunis Bin Sa'aludin, dan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai, dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat selama 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, ataupun hubungan sepersusuan, calon suami anak Pemohon berstatus jejaka yang belum pernah menikah dan bukan suami dari perempuan lain dan tidak sedang melamar wanita lain selain anak Pemohon, anak Pemohon berstatus perawan, dan bukan isteri dari laki-laki lain, Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan dapat berlaku dewasa, meskipun usianya masih di bawah umur, antara Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, Saksi mengetahui tentang rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya

Hal.8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih belum cukup umur, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan mengetahui dan melihat langsung dan juga tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kedua Saksi Pemohon *quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P.1, sampai P.4, serta kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan seorang wanita bernama Suliyah Binti Tamroni adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai salah seorang anak bernama Samsiah Binti Sultoni, lahir pada tanggal 09 September 2007;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan segera menikahkan anak kandungnya yang bernama Samsiah Binti Sultoni dengan seorang laki-laki bernama Saptunis Bin Sa'aludin, karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih kurang lebih 1 tahun lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama Samsiah Binti Sultoni dengan calon suami anak Pemohon bernama Saptunis Bin Sa'aludin meskipun anak Pemohon masih belum cukup umur;
5. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

Hal.9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon saat ini berstatus gadis dan bukan istri dari laki-laki lain dan calon suaminya berstatus lajang dan bukan suami dari wanita lain;

7. Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak ke tiga atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 12 (dua belas) tahun, namun oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, sedangkan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan, maka Hakim

Hal.10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin bagi anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Samsiah Binti Sultoni untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Saptunis Bin Sa'aludin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Samsiah Binti Sultoni** untuk menikah dengan **Saptunis Bin Sa'aludin**;

Hal.11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriah oleh **Ahmad Kholil R, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal yang menyidangkan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh **Edy Riadi, S.Sos., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim,

Ahmad Kholil R, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Edy Riadi, S.Sos., S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	PNBP	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	306.000,00

(Tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal.12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)